

Tata Kelola Foreign Direct Investment dalam Sektor Ketenagalistrikan Indonesia: Menyeimbangkan Kepentingan Investor Asing, Penguasaan Negara, dan Kepentingan Publik

Arief Raidi Ihsan

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: ariefar.ai@gmail.com

Keywords:

foreign direct investment, electricity sector, state control, public interest, international investment law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Riviera Publishing

Kata Kunci:

foreign direct investment, ketenagalistrikan, penguasaan negara, kepentingan public, hukum investasi internasional

Abstract

Foreign direct investment in Indonesia's electricity sector involves tensions among state control, investor protection, and public interests in affordable tariffs and reliable electricity supply. This study examines how Indonesia's legal framework balances these interests and explores the implications of the Karaha Bodas dispute and bilateral investment treaty reforms for electricity investment governance. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the Constitution, energy and electricity legislation, Constitutional Court decisions, and relevant arbitral awards and judicial decisions. Secondary materials comprise legal scholarship and previous research. These materials are analyzed qualitatively and descriptively. The findings indicate that state control constitutes the constitutional foundation, while investor protection requires legal certainty and respect for contractual commitments. Electricity subsidies and public service obligations also affect PLN's financial position and contractual risks for independent power producers. The discussion highlights that measures serving public interests may nevertheless generate legal liability when contractual commitments and transparent decision-making are disregarded. Investment treaty reforms and dispute settlement initiatives offer opportunities to reconcile investor protection with regulatory autonomy. The study concludes that electricity investment governance requires integrating these interests into policy and contract design through transparent regulation, predictable subsidies, and public-interest and emergency clauses.

Abstrak

Investasi asing langsung dalam sektor ketenagalistrikan Indonesia menghadapi ketegangan antara penguasaan negara, perlindungan investor, dan kepentingan publik berupa keterjangkauan tarif serta keberlanjutan pasokan listrik. Penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi keseimbangan ketiga kepentingan tersebut dalam kerangka hukum Indonesia serta menelaah implikasi sengketa Karaha Bodas dan reformasi perjanjian investasi bilateral terhadap tata kelola investasi kelistrikan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer mencakup konstitusi, peraturan sektor energi dan ketenagalistrikan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta putusan arbitrase

dan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian terdahulu dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan negara merupakan landasan konstitusional, sedangkan perlindungan investor memerlukan kepastian hukum dan penghormatan terhadap komitmen kontraktual. Subsidi listrik dan kewajiban pelayanan publik turut memengaruhi kondisi keuangan PLN serta risiko kontraktual bagi produsen listrik independen. Pembahasan memperlihatkan bahwa tindakan demi kepentingan publik tetap dapat menimbulkan tanggung jawab hukum apabila mengabaikan komitmen kontraktual dan transparansi pengambilan keputusan. Reformasi perjanjian investasi dan mekanisme penyelesaian sengketa membuka ruang penyeimbangan perlindungan investor dengan kewenangan regulasi negara. Penelitian menyimpulkan bahwa tata kelola investasi kelistrikan memerlukan integrasi ketiga kepentingan sejak perancangan kebijakan dan kontrak melalui pengaturan transparan, kebijakan subsidi yang dapat diprediksi, serta klausul kepentingan publik dan keadaan darurat.

PENDAHULUAN

Tata kelola investasi asing di sektor ketenagalistrikan Indonesia tidak pernah dapat dilepaskan dari tiga kepentingan yang bergerak secara simultan dan tidak selalu sejalan satu sama lain. Kepentingan pertama adalah prinsip penguasaan negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk listrik, harus dikuasai oleh negara (Indonesia, 2020). Kepentingan kedua adalah kebutuhan menjaga kepastian dan daya tarik investasi asing, mengingat pembiayaan pembangunan kapasitas kelistrikan nasional sangat bergantung pada modal swasta, termasuk modal asing, yang disalurkan melalui skema seperti Independent Power Producer (IPP). Kepentingan ketiga, yang kerap kurang mendapat perhatian dalam kajian hukum investasi, adalah kepentingan publik berupa keterjangkauan tarif dan keberlanjutan pasokan listrik bagi masyarakat, yang diwujudkan antara lain melalui mekanisme subsidi dan Public Service Obligation (PSO) yang dibebankan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ketegangan di antara ketiga kepentingan ini bukan sekadar persoalan teoretis. Salah satu preseden paling instruktif dalam sejarah hukum investasi Indonesia adalah sengketa *Karaha Bodas Company v. Pertamina dan PLN*. Pada November 1994, *Karaha Bodas Company*, kontraktor asal Amerika Serikat, menandatangani perjanjian pengembangan proyek panas bumi dengan Pertamina dan PLN. Krisis moneter 1997-1998 mendorong pemerintah menerbitkan keputusan presiden yang menghentikan sejumlah proyek infrastruktur, termasuk proyek *Karaha Bodas*, dengan alasan penyelamatan fiskal negara, sebuah tindakan yang secara substantif merupakan manifestasi kepentingan publik dalam pengertian yang luas. *Karaha Bodas* kemudian mengajukan klaim wanprestasi, dan majelis arbitrase internasional di Jenewa yang tunduk pada Aturan UNCITRAL memutuskan pada 18 Desember 2000 bahwa Pertamina dan PLN telah melanggar kontraktualnya, serta menjatuhkan ganti rugi dalam jumlah besar beserta bunga (Offices, 2026). Upaya Indonesia membatalkan putusan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2002 akhirnya ditolak Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa kewenangan pembatalan putusan arbitrase internasional berada pada

negara tempat putusan dijatuhkan, yakni Swiss, sesuai Konvensi New York 1958, bukan pada pengadilan Indonesia.

Sengketa ini, bersama gelombang klaim investasi lain pada dekade berikutnya seperti Churchill Mining and Planet Mining v. Indonesia di sektor pertambangan, mendorong pemerintah Indonesia menempuh langkah yang tergolong berani dalam politik hukum investasi internasional: mengakhiri perjanjian investasi bilateral (BIT) dengan Belanda pada Maret 2014 dan meninjau ulang keseluruhan 67 BIT yang dimilikinya, sembari merumuskan model BIT baru yang berupaya menyeimbangkan perlindungan investor dengan ruang regulasi negara untuk kepentingan lingkungan, kesehatan, dan sosial (Price, 2017). Langkah ini menunjukkan bahwa pengalaman traumatis seperti Karaha Bodas turut membentuk arah kebijakan investasi Indonesia secara struktural, tidak hanya pada level kontrak individual, tetapi juga pada level arsitektur perjanjian internasional.

Pada saat yang sama, kepentingan publik dalam sektor ketenagalistrikan terus dijaga melalui instrumen subsidi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mewajibkan pemerintah menyediakan dana subsidi bagi kelompok masyarakat tidak mampu (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi, 2007), yang disalurkan melalui PLN sehingga tarif yang dibayarkan sebagian pelanggan jauh di bawah biaya pokok penyediaan (*Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003*, 2004). Sejak 2015 hingga 2021, pemerintah secara bertahap mempersempit kelompok penerima subsidi agar lebih tepat sasaran, dengan mengaitkan kelayakan penerima pada basis data terpadu kesejahteraan sosial. Kebijakan ini, betapapun sah secara konstitusional dan sosial, membawa konsekuensi bagi kesehatan keuangan PLN, yang pada gilirannya memengaruhi kapasitas PLN memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada investor IPP, sebagaimana tampak dari episode renegotiasi kontrak besar-besaran yang ditempuh PLN pada 2020-2022 untuk menekan biaya di tengah tekanan keuangan (*Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015*, 2015). Dengan demikian, kepentingan publik bukan sekadar variabel eksternal, melainkan turut membentuk risiko yang dihadapi investor asing dalam sektor ini.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana kerangka hukum Indonesia mengonstruksikan keseimbangan antara penguasaan negara, perlindungan investor asing, dan kepentingan publik dalam tata kelola investasi sektor ketenagalistrikan; dan kedua, bagaimana preseden sengketa investasi seperti Karaha Bodas dan reformasi kebijakan perjanjian investasi bilateral memengaruhi arah tata kelola FDI kelistrikan Indonesia ke depan. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih utuh mengenai tata kelola investasi di sektor infrastruktur strategis, yang tidak dapat direduksi hanya sebagai persoalan perlindungan investor semata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer dan sekunder (Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketenagalistrikan;

pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menempatkan persoalan ini dalam kerangka prinsip-prinsip hukum investasi internasional, termasuk kepastian hukum, *fair and equitable treatment*, dan hak negara untuk mengatur (*right to regulate*); serta pendekatan kasus (*case approach*), yang menelaah sengketa Karaha Bodas Company v. Pertamina dan PLN sebagai preseden empiris.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan putusan arbitrase serta pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum investasi internasional, hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi, serta pemberitaan dan analisis dari sumber hukum dan ekonomi yang kredibel. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menguraikan norma hukum yang berlaku, mengidentifikasi bagaimana ketiga kepentingan dikonstruksikan dan berinteraksi, kemudian menilainya berdasarkan tolok ukur prinsip hukum investasi internasional yang telah mapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguasaan Negara sebagai Titik Tolak Konstitusional yang Tidak Dapat Ditawar

Dari ketiga kepentingan yang membentuk tata kelola FDI kelistrikan, penguasaan negara menempati posisi yang paling kokoh secara hukum, karena bersumber langsung dari konstitusi dan telah berulang kali dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 membatalkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan karena membuka ruang liberalisasi usaha (*unbundling*) yang dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, sementara Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 kembali menegaskan bahwa pemisahan usaha ketenagalistrikan hanya dapat dibenarkan sepanjang tetap berada dalam batas-batas penguasaan negara (C. Indonesia, 2022). Konsekuensinya, setiap skema investasi asing di sektor ini, termasuk skema IPP yang memungkinkan kepemilikan asing hingga 100% pada tingkat pembangkitan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, 2009), harus dirancang agar tunduk pada model bisnis PLN yang terintegrasi, bukan sebagai kompetitor yang menjual listrik langsung kepada konsumen.

Sifat konstitusional dari penguasaan negara ini menjadikannya variabel yang relatif tidak dapat dinegosiasikan dibandingkan dua kepentingan lainnya. Investor asing tidak dapat berharap memperoleh hak penjualan ritel listrik secara langsung sebagaimana lazim di pasar yang telah diliberalisasi penuh, dan negara tidak dapat sepenuhnya melepaskan kendali strategisnya sekalipun demi menarik modal dalam jumlah besar. Namun demikian, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikutnya, kokohnya prinsip ini pada level konstitusional tidak berarti bahwa pelaksanaannya pada level kontraktual dan kebijakan bebas dari ketegangan dengan kepentingan investor maupun kepentingan publik.

Perlindungan Investor Asing: Dari Trauma Karaha Bodas Menuju Model BIT Baru

Sengketa Karaha Bodas Company v. Pertamina dan PLN merupakan titik pijak yang penting untuk memahami bagaimana perlindungan investor asing di sektor ketenagalistrikan Indonesia terbentuk. Penghentian proyek panas bumi melalui keputusan presiden pada masa krisis 1997-1998 pada dasarnya merupakan tindakan negara yang dilandasi kepentingan publik dalam pengertian luas, yakni penyelamatan stabilitas fiskal nasional di tengah krisis ekonomi yang menghantam Indonesia. Namun, dari perspektif investor, tindakan tersebut merupakan

pelanggaran atas komitmen kontraktual yang telah mengikat. Majelis arbitrase UNCITRAL di Jenewa pada akhirnya memenangkan Karaha Bodas dan membebaskan ganti rugi signifikan kepada Pertamina dan PLN, sementara upaya Indonesia membatalkan putusan tersebut melalui jalur pengadilan domestik kandas karena persoalan yurisdiksi berdasarkan Konvensi New York 1958 (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, 2014).

Kasus ini menggambarkan secara telanjang ketegangan yang oleh Dolzer dan Schreuer dijelaskan sebagai inti dari prinsip *fair and equitable treatment*: negara memang memiliki kepentingan sah untuk bertindak demi kepentingan publik, termasuk dalam situasi darurat, tetapi tindakan tersebut tetap harus memperhitungkan ekspektasi legitimasi (*legitimate expectations*) yang telah dibangun investor berdasarkan komitmen kontraktual sebelumnya (Rajagukguk, 2019). Sornarajah menambahkan bahwa forum arbitrase investasi klasik cenderung dirancang dari perspektif yang lebih akomodatif terhadap kepentingan investor, sehingga negara berkembang seperti Indonesia, yang tindakannya dilandasi pertimbangan kepentingan publik yang sah, tetap berisiko besar menanggung akibat finansial yang berat ketika bersengketa di forum tersebut (Dewi & Afriansyah, 2019).

Pengalaman ini, ditambah rangkaian klaim investasi lain pada sektor sumber daya alam seperti Churchill Mining and Planet Mining v. Indonesia, mendorong pemerintah menempuh langkah signifikan dalam tata kelola investasi asing: mengakhiri BIT dengan Belanda pada Maret 2014 dan meninjau ulang keseluruhan 67 BIT yang dimiliki Indonesia (Pawestri, 2015). Price mencatat bahwa langkah ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara lain, seperti Afrika Selatan, Jerman, dan Australia, yang juga mengevaluasi ulang mekanisme investor-state dispute settlement (ISDS) dalam perjanjian investasinya. Tujuan dari model BIT baru yang dirumuskan Indonesia bukanlah menghapuskan perlindungan investor, melainkan merumuskan ulang keseimbangannya agar negara tetap memiliki ruang regulasi yang memadai untuk kepentingan lingkungan, kesehatan, dan sosial, tanpa serta-merta terekspos pada risiko klaim arbitrase sebesar yang dialami dalam kasus Karaha Bodas. Perkembangan ini sejalan dengan pandangan Dewi dan Afriansyah bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam BIT idealnya menyeimbangkan perlindungan investor dengan kedaulatan regulasi negara, bukan menjadikan salah satu sisi dominan secara struktural (Alvarez, 2011).

Kepentingan Publik sebagai Variabel Ketiga: Subsidi, PSO, dan Keandalan Kontraktual

Kepentingan publik dalam sektor ketenagalistrikan Indonesia paling nyata terwujud melalui kebijakan subsidi tarif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mewajibkan pemerintah menyediakan dana subsidi bagi kelompok masyarakat tidak mampu (Binder et al., 2009), yang secara teknis disalurkan sebagai kompensasi kepada PLN atas selisih antara tarif ekonomi dan tarif yang dibebankan kepada pelanggan bersubsidi (Gazzini & De Brabandere, 2012). Sejak 2015 hingga 2021, pemerintah secara bertahap mempersempit kelompok penerima subsidi agar lebih tepat sasaran, dengan mengaitkan kelayakan penerima pada basis data terpadu kesejahteraan sosial. Kebijakan ini secara jelas merupakan manifestasi kepentingan publik: negara memastikan akses listrik tetap terjangkau bagi kelompok rentan, sekalipun hal itu berarti PLN menjual sebagian listriknnya di bawah biaya produksi.

Meskipun demikian, mekanisme subsidi dan Public Service Obligation (PSO) semacam ini bukan tanpa konsekuensi bagi investor asing yang telah menanamkan modalnya melalui skema IPP. Sebagai pembeli tunggal listrik dari IPP sekaligus penjual listrik bersubsidi kepada masyarakat, PLN menanggung tekanan keuangan struktural yang, ketika diperparah oleh faktor lain seperti kelebihan pasokan, dapat mendorong PLN menempuh langkah renegotiasi kontrak yang bersifat sepihak. Episode renegotiasi 2020-2022, yang melibatkan penundaan jadwal commercial operation date dan penurunan kewajiban take-or-pay dari 80% menjadi 70% terhadap puluhan IPP demi efisiensi senilai puluhan triliun rupiah, memperlihatkan bagaimana kepentingan publik yang diwujudkan melalui struktur harga bersubsidi dapat bermuara pada risiko bagi keandalan kontraktual yang dijanjikan kepada investor (Blackaby et al., 2015). Dengan kata lain, kepentingan publik bukan sekadar isu kebijakan sosial yang terpisah dari hukum investasi, melainkan variabel yang secara langsung membentuk profil risiko yang dihadapi investor asing dalam sektor ini.

Menyeimbangkan Tiga Kepentingan: Kerangka Normatif dan Arah Reformasi

Pawestri menawarkan kerangka normatif yang relevan untuk memahami bagaimana ketiga kepentingan ini semestinya diselaraskan. Ia berargumen bahwa sistem perekonomian Indonesia, yang berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila, tidak menempatkan investasi asing semata sebagai hubungan kontraktual antara negara dan investor, melainkan sebagai instrumen yang harus tunduk pada tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama sebagaimana diamanatkan konstitusi. Dalam kerangka ini, penguasaan negara dan kepentingan publik bukanlah pembatas eksternal terhadap investasi asing, melainkan tujuan yang harus dilayani oleh investasi asing itu sendiri. Namun, kerangka normatif semacam ini perlu diimbangi dengan kepastian hukum yang memadai bagi investor, sebab tanpa itu, tujuan menarik modal asing sebagai sarana mencapai kesejahteraan bersama justru akan gagal tercapai.

Dari sisi hukum investasi internasional, keseimbangan ini semestinya diwujudkan melalui pengaturan yang transparan dan dapat diprediksi, bukan melalui tindakan sepihak yang baru dijelaskan belakangan, sebagaimana terjadi dalam kasus *Karaha Bodas*. Kumpulan esai dalam Binder, Kriebaum, Reinisch, dan Wittich (Alvarez, 2011; Gazzini & De Brabandere, 2012), menegaskan bahwa rezim hukum investasi internasional pada dasarnya dirancang untuk mengakomodasi kepentingan negara tuan rumah mengatur sektor strategisnya, sejauh pengaturan tersebut dilakukan melalui proses yang adil dan tidak diskriminatif. (Blackaby et al., 2015) turut mengingatkan bahwa forum arbitrase investasi, betapapun independen, tetap memerlukan bukti bahwa negara telah menempuh proses pengambilan keputusan yang transparan agar tindakannya, sekalipun didasari kepentingan publik yang sah, tidak dinilai sewenang-wenang oleh majelis arbitrase. De Brabandere menambahkan bahwa karena arbitrase investasi merupakan bagian dari hukum internasional publik, ia semestinya tetap mempertimbangkan kepentingan publik negara tuan rumah, sekalipun dalam praktiknya, sebagaimana ditunjukkan kasus *Karaha Bodas*, hasil akhirnya tidak selalu berpihak kepada negara.

Reformasi kelembagaan penyelesaian sengketa investasi turut menjadi arena penting untuk mengelola tiga kepentingan ini secara lebih seimbang. Keterlibatan Indonesia dalam forum reformasi ISDS di bawah UNCITRAL Working Group III mencerminkan upaya mencari mekanisme yang tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada arbitrase ad hoc yang menghasilkan

preseden seperti (De Brabandere, 2014). Gagasan investment court system yang dibahas Setiawati dari perspektif Asia Tenggara maupun pengadilan investasi multilateral yang dikaji Permana melalui perluasan kerja sama Uni Eropa-ASEAN menawarkan forum yang secara struktural dirancang untuk lebih mengakomodasi pertimbangan kepentingan publik negara tuan rumah, termasuk kemungkinan pembelaan atas tindakan regulasi yang diambil demi kepentingan publik yang sah, dibandingkan arbitrase ad hoc konvensional. Kombinasi antara model BIT baru yang lebih seimbang, kontrak PPA yang secara eksplisit mengantisipasi klausul kepentingan publik dan keadaan darurat, serta kebijakan tarif dan subsidi yang dikelola secara transparan dan dapat diprediksi, merupakan arah yang paling realistis bagi Indonesia untuk menjaga ketiga kepentingan tersebut tetap berjalan beriringan, alih-alih saling meniadakan sebagaimana pernah terjadi dalam kasus Karaha Bodas.

KESIMPULAN

Tata kelola investasi asing langsung di sektor ketenagalistrikan Indonesia terbentuk dari interaksi tiga kepentingan yang memiliki kedudukan hukum berbeda-beda: penguasaan negara yang bersifat konstitusional dan relatif tidak dapat ditawar, perlindungan investor asing yang terus mengalami recalibrasi sejak trauma sengketa Karaha Bodas dan gelombang klaim investasi berikutnya, serta kepentingan publik yang diwujudkan melalui subsidi tarif dan Public Service Obligation yang pada gilirannya turut membentuk risiko kontraktual bagi investor. Ketiga kepentingan ini tidak dapat dipahami secara terpisah, sebab kebijakan pada satu variabel, seperti keputusan menghentikan proyek demi penyelamatan fiskal atau menekan tarif demi keterjangkauan sosial, senantiasa memiliki konsekuensi terhadap variabel lainnya.

Pengalaman Karaha Bodas mengajarkan bahwa tindakan negara yang dilandasi kepentingan publik, sekalipun sah secara konstitusional, tetap dapat menimbulkan tanggung jawab hukum yang besar apabila dilakukan tanpa memperhitungkan ekspektasi legitimasi investor dan tanpa proses yang transparan. Reformasi kebijakan BIT Indonesia sejak 2014 dan keterlibatan dalam forum reformasi ISDS internasional menunjukkan pembelajaran dari pengalaman tersebut, meskipun keberhasilannya pada akhirnya akan diuji oleh konsistensi implementasi pada level kontrak dan kebijakan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan subsidi dan renegotiasi kontrak IPP. Oleh karena itu, tata kelola FDI kelistrikan Indonesia ke depan perlu dibangun di atas arsitektur hukum yang secara eksplisit mengakomodasi ketiga kepentingan tersebut sejak tahap perancangan kontrak dan kebijakan, bukan sekadar menyelesaikan ketegangan di antaranya setelah sengketa terjadi. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi secara empiris efektivitas model BIT baru Indonesia dan praktik kontrak PPA generasi terbaru dalam mengantisipasi ketegangan tiga kepentingan ini.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis berkontribusi penuh dalam perumusan ide gagasan utama, melakukan pengumpulan data kepustakaan (library research), melakukan analisis dan interpretasi teks primer tokoh, serta penyusunan manuskrip. Seluruh penulis telah menyetujui versi akhir manuskrip

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini. Penulis mengakui penggunaan AI generatif untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa dan memperbaiki struktur tata bahasa manuskrip. Penggunaan tersebut dilakukan dengan mematuhi pedoman etika yang berlaku mengenai penggunaan dan pengungkapan AI generatif dalam penelitian ilmiah. Setiap penulis telah memberikan kontribusi intelektual yang substansial terhadap karya ini. Seluruh isi manuskrip telah ditelaah secara cermat untuk memastikan keakuratannya, dan penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas integritas serta isi akhir manuskript.

REFERENSI

- Alvarez, J. E. (2011). *The public international law regime governing international investment* (Vol. 344). Martinus Nijhoff Publishers.
- Binder, C., Kriebaum, U., Reinisch, A., & Wittich, S. (Eds.). (2009). *International investment law for the 21st century: Essays in honour of Christoph Schreuer*. Oxford University Press.
- Blackaby, N., Partasides, C., Redfern, A., & Hunter, M. (2015). *Redfern and Hunter on international arbitration* (2nd ed.). Oxford University Press.
- De Brabandere, E. (2014). *Investment treaty arbitration as public international law: Procedural aspects and implications*. Cambridge University Press.
- Dewi, Y. K., & Afriansyah, A. (2019). Dispute settlement mechanism in bilateral investment treaties (BITs). *Yuridika*, 34(1), 101–122. <https://doi.org/10.20473/ydk.v34i1.10912>
- Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, K. K. R. I. (2021). *Subsidi listrik*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/10/06/17-subsidi-listrik>
- Gazzini, T., & De Brabandere, E. (Eds.). (2012). *International investment law: The sources of rights and obligations*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, (2007).
- Indonesia. (2020). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, C. (2022). Top! PLN sudah hemat Rp 37 T gegara renegotiasi kontrak. In *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220621093757-4-348803/top-pln-sudah-hemat-rp-37-t-gegara-renegosiasi-kontrak>
- Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, (2004).
- Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015, (2015). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/111_PUU-XIII_2015.pdf
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, (2009).
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, (2014).

- Offices, K. W. L. (2026). *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional*. Wwww.Kennywiston.Com. <https://www.kennywiston.com/pembatalan-putusan-arbitrase-internasional/>
- Pawestri, W. D. (2015). Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Di Bidang Sumber Daya Alam. *Yuridika*, 30(1).
- Price, D. (2017). Indonesia's bold strategy on bilateral investment treaties: Seeking an equitable climate for investment? *Asian Journal of International Law*, 7(1), 124–151.
- Rajagukguk, E. (2019). *Hukum investasi: Penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN)* (Cet. 1). Rajawali Pers.